



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1666/Pdt.G/2016/PA.Btm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara;

**PENGUGAT**, umur 46 tahun, jenis kelamin perempuan, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, disebut **Penggugat**.

LAWAN

**TERGUGAT**, umur 46 tahun, jenis kelamin laki-laki, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca semua surat dalam berkas perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan.

## TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan cerai gugat dengan suratnya tanggal 2 November 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam register Nomor 1666/Pdt.G/ 2016/PA-Btm, tanggal 2 November 2016 setelah diperbaiki posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 4 Mei 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Timur, Kota Batam, Propinsi Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 977/17/V/01 tanggal 4 Mei 2001;

*Putusan No.1666/Pdt.G/2016/PA.Btm  
Halaman 1 dari 13 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 14 tahun.
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2004 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah ;
  - a. Bahwa tidak ada kejujuran Tergugat dalam persoalan keuangan kepada Penggugat di dalam rumah tangga. Penggugat tidak pernah tau penghasilan hasil kerja Tergugat;
  - b. Bahwa sejak tahun 2004 Tergugat sudah tidak lancar dalam memberikan nafkah lahir & bathin kepada Penggugat;
  - c. Bahwa Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat dan lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah dan pulang ke rumah sesuka hatinya. Perhatian dan waktu yang diberikan oleh Tergugat sangat kurang kepada Penggugat dan 1 orang anak kandungnya;
  - d. Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras dan main judi;
  - e. Bahwa setiap ada permasalahan dan pertengkaran Tergugat sering mengucapkan kata thalak kepada Penggugat;
6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoakan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoakan itu semakin bertambah tajam;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2013 yang akibatnya

*Putusan No.1666/Pdt.G/2016/PA.Btm*

*Halaman 2 dari 13 halaman*



Tergugat sudah menjatuhkan thalak secara lisan kepada Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, tidak berhubungan layaknya suami istri sampai saat ini;

8. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
9. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu dipanggil untuk hadir dipersidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh Undang-undang;

*Putusan No.1666/Pdt.G/2016/PA.Btm  
Halaman 3 dari 13 halaman*



Bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat demi keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan seperlunya. selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga jawabannya terhadap perkara ini tidak dapat diperoleh.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat

- 1.1. Poto copy kartu Tanda Penduduk atas Nama Penggugat (Reni Marlina) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, tanggal 07 September 2012 telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperiksa Majelis Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P.1.
- 1.2. Poto copy kutipan akta nikah Akta Nikah Nomor : 977/17/V/01 , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Timur , Kota Batam, tertanggal 4 Mei 2001 telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperiksa Majelis Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P.2.

2. Bukti Saksi

*Putusan No.1666/Pdt.G/2016/PA.Btm  
Halaman 4 dari 13 halaman*



2.1 SAKSI 1 PENGGUGAT, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah adik Penggugat, sedangkan Tergugat adalah kakak ipar saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2001, dan sudah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama yang terakhir di rumah milik bersama di Lubuk Baja, Kota Batam.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai, akan tetapi sejak tahun 2004 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat kurang dalam memberikan uang belanja, sering bermain Judi, jarang pulang dan sering berkata kasar terhadap Penggugat.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, di rumah Penggugat dan Tergugat,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak 3 tahun yang tahun lalu sampai dengan sekarang. Penggugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama, sedangkan Tergugat pergi dan tinggal di rumah orangtuanya.
- Bahwa selama berpisah tersebut tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak memperhatikan dan tidak memperdulikan Penggugat.
- Bahwa keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan kembali, akan tetapi tidak berhasil.

2.2 SAKSI 2 PENGGUGAT, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman dari Tergugat, sedangkan Penggugat adalah istri dari Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2001, dan sudah dikaruniai 1 orang anak.

*Putusan No.1666/Pdt.G/2016/PA.Btm  
Halaman 5 dari 13 halaman*



- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama yang terakhir di rumah milik bersama di Lubuk Baja, Kota Batam.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai, akan tetapi sejak 3 tahun lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat, sering Mabuk – mabukan dan bermain Judi.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, di rumah Penggugat dan Tergugat,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak 3 tahun yang tahun lalu sampai dengan sekarang. Penggugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama, sedangkan Tergugat pergi dan tinggal di rumah orangtuanya.
- Bahwa keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan kembali, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa selama berpisah tersebut tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon supaya perkaranya diputus dan dikabulkan, sedangkan Kesimpulan Tergugat tidak dapat di dengar karena tidak hadir.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuklah berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga Negara Indonesia yang nikahnya dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan, Batam Timur, Kota Batam menikah secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49

*Putusan No.1666/Pdt.G/2016/PA.Btm  
Halaman 6 dari 13 halaman*



ayat 1 huruf ( a ) Undang -undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang - undang Nomor 7 tahun 1989, perkara ini menjadi wewenang Absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana yang dikendaki Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir secara in person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan ketidak hadiran Tergugat bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka sesuai dengan Pasal 149 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat ( Verstek ).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan dalil dan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan uang belanja, sering bermain Judi, jarang pulang dan sering berkata kasar terhadap Penggugat, puncak dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak tahun 2013 yang lalu sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dianggap telah mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat, akan tetapi

*Putusan No.1666/Pdt.G/2016/PA.Btm  
Halaman 7 dari 13 halaman*



karena perkara ini masalah perceraian dalam rangka menghindari Arrest kebohongan kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa foto copy kartu tanda penduduk atas Nama Penggugat (Reni Marlina) telah bermaterai, dan aslinya dapat diperlihatkan dipersidangan, dibuat pejabat yang berwenang, yang isinya menjelaskan bahwa Penggugat adalah penduduk kota Batam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat merupakan penduduk Kota Batam, dengan demikian perkara yang diajukan Pemohon ke Pengadilan Agama sudah sesuai dengan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tanjung karang untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa foto copy kutipan akta nikah atas mana Penggugat dan Tergugat, telah bermaterai, dan aslinya dapat diperlihatkan dipersidangan, dibuat pejabat yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini ( *Legal Standing* )

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat, berasal dari keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat ( vide Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ) dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya ( vide Pasal 175 R.Bg ) dengan demikian secara formal telah memenuhi syarat sebagai saksi, oleh karenanya patut didengar keterangannya.

*Putusan No.1666/Pdt.G/2016/PA.Btm  
Halaman 8 dari 13 halaman*



Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama SAKSI 1 PENGGUGAT menjelaskan bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan Tergugat sering bermain Judi dan jarang pulang. puncak dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak 3 tahun lalu sampai dengan sekarang. dan keluargapun menyatakan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat bernama SAKSI 2 PENGGUGAT mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, berdasarkan pendengaran langsung saksi disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan dan bermain judi, puncak dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak tahun 2013 lalu sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua tentang pertengkaran didasarkan pengetahuan langsung para saksi (vide Pasal 308 R.Bg) maka Majelis Hakim berpendapat keterangan para saksi mengenai pertengkaran telah memenuhi syarat materil kesaksian.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah memenuhi syarat materil kesaksian, kemudian keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 309 R.Bg,) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus.

*Putusan No.1666/Pdt.G/2016/PA.Btm  
Halaman 9 dari 13 halaman*



- Bahwa sejak tahun 2013 yang lalu sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak bisa hidup rukun lagi sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri.
- Bahwa keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus sehingga sudah sulit untuk dirukunkan kembali dan ikatan bath in Penggugat dan Tergugat telah rapuh dan pecah, hal ini terbukti dengan tindakan Tergugat yang tidak mau hidup bersama lagi dengan Penggugat sejak 3 tahun lalu sampai dengan sekarang, sehingga mempertahankan rumah tangga seperti ini diduga kuat akan menimbulkan ekses-ekses negatif pada masa yang akan datang, baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat maka alternatif hukum yang terbaik adalah membuka pintu perceraian *in casu* Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung yang berbunyi “*Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab pertengkaran atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*” {Putusan MARI No: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996};

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sependapat dengan doktrin Hukum dalam kitab Ghayah Al-Maram yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

(Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra) Ghayah al-Maram halaman 162;

Putusan No.1666/Pdt.G/2016/PA.Btm  
Halaman 10 dari 13 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, berarti gugatan Penggugat telah sejalan dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan jatuh talak satu *bain sughro* dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib Administrasi tentang perceraian sebagaimana dimaksud oleh Surat Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA.AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat didalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat: 1. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.  
2. Pasal 149 R.Bg dan segala peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

*Putusan No.1666/Pdt.G/2016/PA.Btm  
Halaman 11 dari 13 halaman*



1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Timur, Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Kamis, tanggal 29 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 *Shafar* 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Dra. Hj. Nurzauti, SH.,MH** dan **Drs. M. Syukri** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Hesti Syarifaini, S.HI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H.**

*Putusan No.1666/Pdt.G/2016/PA.Btm  
Halaman 12 dari 13 halaman*



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Nurzauti, SH.,MH**

**Drs. M. Syukri**

Panitera Pengganti,

**Hesti Syarifaini, S.HI**

**Rincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	315.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	406.000,-

(empat ratus enam ribu rupiah);

*Putusan No.1666/Pdt.G/2016/PA.Btm*  
*Halaman 13 dari 13 halaman*



*Putusan No.1666/Pdt.G/2016/PA.Btm  
Halaman 14 dari 13 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Putusan No.1666/Pdt.G/2016/PA.Btm  
Halaman 15 dari 13 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)